

Tata Kelola Administrasi dan Promosi Produk Bubuk Sarabba Sinjai (Busasin) di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara

Fitrawati¹⁾, Syamsiah Hasyim²⁾, Hasdinawati³⁾, Muh.Yakub⁴⁾, Nurfitriani Marsuki⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email Correspondence: Fitrawatiab67@gmail.com

Abstrak: Tujuan kegiatan ini yaitu untuk pembinaan kepada mitra melalui edukasi terkait tata kelola administrasi khususnya pada Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) pada produk. Dan melakukan pelatihan pembuatan akun mitra untuk promosi produk Sarebba' secara online melalui E-Commerce dan sosial media. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab, dan Focus Group Discussion. Ceramah, diskusi dan tanya jawab dilakukan dalam acara sosialisasi tentang alur pendaftaran sertifikasi halal. kegiatan akan dilaksanakan dalam 3 bagian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ruang Lingkup Kegiatan Edukasi Tata Kelola Administrasi (Pendaftaran Label Halal) Promosi produk Melalui e-commerce dan media sosial.

Kata Kunci: Pendaftaran Label Halal, Promosi produk, Sarabba.

Abstract: The purpose of this activity is to guide partners through education related to administrative governance, especially in the Halal Assurance System Manual (SJH) for products. And conduct training on creating partner accounts to promote Sarebba' products online through E-Commerce and social media. This activity was carried out using the lecture method, discussion/question and answer, and Focus Group Discussion. Lectures, discussions and questions and answers were carried out in socialization events regarding the flow of halal certification registration. The activity will be carried out in 3 parts, namely the preparation stage, the implementation stage, and the evaluation stage. Scope of Educational Activities Administration Governance (Halal Label Registration) Product promotion through e-commerce and social media.

Keywords: Halal Label Registration, Product promotion, Sarabba.

Article History:

Received; 10-07-2023; Revised; 02-08-2023; Accepted; 08-09-2023

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021, nilai ekspor rempah-rempah Indonesia berada di peringkat 9 dunia dengan nilai USD 1,02 miliar atau sekitar Rp 14,59 triliun. Tidak sampai disitu, nilai impor dunia terhadap rempah-rempah Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 7,2% dengan nilai mencapai USD 10,1 miliar. Beberapa jenis rempah yang menjanjikan di Indonesia yaitu lada, cengkeh, pala, kunyit, jahe, dan kayu manis. Masyarakat telah memanfaatkan kekayaan rempah-rempah dengan mengolahnya menjadi berbagai jenis makanan dan minuman yang berkhasiat dan nikmat. Jika di Jawa memiliki Wedang Jahe, maka di Sulawesi Selatan memiliki minuman bernama Sarabba'.

Sarabba' merupakan minuman tradisional khas Sulawesi Selatan. Terbuat dari rempah-rempah tradisional membuat minuman ini banyak disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sarabba' dapat dinikmati dimana saja seperti di rumah bahkan di kedai-kedai kopi juga banyak menyediakan minuman ini. Sarabba' memiliki khasiat yang tinggi bagi kesehatan, seperti meningkatkan stamina



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tubuh, menghangatkan badan, dan memberikan sensasi menarik di lidah. Dengan bahan-bahan yang mudah didapat, Sarabba' menjadi minuman yang sangat terjangkau bagi masyarakat.

Minuman Sarabba juga memiliki potensi ekonomi, salah satunya bagi warga di Kelurahan Lappa' Kecamatan Sinjai Utara yang mengolah Sarabba' menjadi minuman instan. Dulunya sarabba' harus dibuat dari bahan-bahan mentah, kini tinggal menuangkan bubuk dan diseduh air panas, orang sudah bisa menikmati cita rasa dari Sarabba'. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan juga telah melakukan penelitian terkait minuman Sarabba'. Di Luwu Timur, Sarabba' menjadi salah satu upaya pemanfaatan gula aren produksi UMKM sehingga dapat bersaing dengan minuman lainnya di pasaran (Kasim, Brotdjojo, & Kaswidjanti, 2021). Usaha sarabba' bubuk warga Lappa diberi nama Sarebba' Bugis. Meski sudah lama berproduksi, namun produknya ini baru bisa terjual di daerah Sinjai saja. Padahal, melihat tingginya kegemaran akan minuman ini, maka perlunya upaya untuk mempromosikan produk Sarebba' Bugis ini guna meningkat daya saing produk lokal. Selain itu, produk pada Sarebba' Bugis ini pun belum memiliki label halal pada produknya. Padahal, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 bahwa segala produk makanan dan minuman yang beredar di diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat hendak melakukan edukasi terkait tata kelola administrasi usaha dalam hal ini pendaftaran label halal untuk produk Sarebba' Bugis serta melakukan edukasi promosi usaha melalui *E-Commers*. Setiap kelompok usaha pada dasarnya memiliki berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul, terkhusus bagi mitra kami dalam pengabdian ini. Beberapa macam permasalahan yang sering dialami yakni 1). Produk mitra belum memiliki label halal, 2) Belum adanya platform penjualan yang digunakan untuk mempromosikan produk Sarebba' Bugis.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab, dan Focus Group Discussion. Ceramah, diskusi dan tanya jawab dilakukan dalam acara sosialisasi tentang alur pendaftaran sertifikasi halal. Adapun pelatihan yang dilakukan dalam penyusunan sistem jaminan halal (SJH) yang mengacu kepada SJH 23000 LPPOM MUI. Metode FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi, masukan dan pemahaman tentang sertifikasi halal di awal dan akhir kegiatan dengan melibatkan mitra. Selain itu, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian tujuan kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan. Kemudian, untuk edukasi terkait promosi produk, akan dilakukan dengan pelatihan kepada mitra yang mana mitra akan dibantu membuat akun penjualan pada 2 aplikasi e-commerce yaitu akun di Tokopedia dan Shopee. Setelah itu, akan dipraktekkan tata cara memasukkan produk dan fitur-fitur yang terdapat dalam kedua aplikasi online tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan akan dilaksanakan dalam 3 bagian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, dosen dan pengabdi akan melakukan survei lapangan untuk meninjau proses produksi Sarebba' Bugis dan mendata target sasaran pelatihan yang akan dilibatkan. Setelah bertemu dengan peserta pelatihan akan diadakan diskusi terkait rencana kegiatan. Kemudian, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, akan dilaksanakan pemberian edukasi dan pelatihan kepada mitra yang mana dibawakan oleh pematari yang telah ditunjuk oleh tim pengabdi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Pada tahap ini, akan dilaksanakan evaluasi oleh tim pengabdi untuk mengetahui jangkauan produk Sarebba' Sinjai dan peningkatan penjualan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola Administrasi tentang Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) pada produk

Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Administrasi terkait manual Sistem jaminan Halal dilaksanakan untuk Usaha Dagang pemegang sertifikat halal yang bertujuan untuk menjamin proses produksi dan produk yang dihasilkan adalah halal sesuai dengan aturan yang digariskan oleh MUI. Adapun Tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan dengan mitra terkait sejauh mana pemahaman mitra tentang Administrasi dan persyaratan pendaftaran Label Halal Produk.
- b. Berkoordinasi dengan mitra terkait pelatihan tata kelola Administrasi tentang Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) pada produk
- c. Melakukan kegiatan Pendampingan oleh Tim Pengabdian didampingi oleh pakar tentang manajemen tata kelola Administrasi tentang Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) pada kegiatan ini di hadiri oleh Pimpinan Mitra serta karyawan pada Unit Dagang Sumber Mitra. pada kegiatan ini menjelaskan Prosedur pendaftaran dan Syarat untuk memperoleh Label Halal Ketua tim menjelaskan kebijakan halal pada semua karyawan sesuai dengan prosedur Ketua tim menjelaskan kebijakan halal pada semua karyawan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Daftar hadir harus dibuat dan disimpan setidaknya selama dua tahun sebagai bukti sosialisasi kebijakan halal.
 2. Menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi dan gudang seperti tercantum dalam Lampiran 2.
 3. Mengikuti pelatihan eksternal di LPPOM MUI setidaknya kegiatan sosialisasi LPPOM MUI.
 4. Membuat Daftar Bahan Halal dengan format seperti pada Lampiran 4.
 5. Membeli bahan dengan nama/merk dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Bukti pembelian (nota/kuitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) harus disimpan setidaknya selama 6 bulan, kecuali untuk bahan yang jarang dibeli maka disimpan bukti pembelian terakhir.
 6. Jika akan menggunakan bahan baru di luar Daftar Bahan Halal (termasuk bahan lama dengan produsen baru), maka mengacu pada daftar bahan tidak kritis (lampiran 6) jika tidak terdapat dalam daftar bahan tidak kritis maka kami akan meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut ke LPPOM MUI. Pengajuan persetujuan dilakukan dengan mengisi form seperti pada Lampiran 5 dan mengirimkan form beserta dokumen bahan (jika ada) ke LPPOM MUI melalui email lpommuisulsel06@yahoo.com. Bahan baru dapat digunakan hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari LPPOM MUI. Bukti persetujuan penggunaan bahan baru harus disimpan setidaknya selama dua tahun. Bahan baru yang telah disetujui LPPOM MUI akan dimasukkan ke dalam Daftar Bahan Halal.
 7. Bahan baru yang akan digunakan untuk menghasilkan produk baru, akan dimintakan persetujuan penggunaannya ke LPPOM MUI mengikuti prosedur pada nomor 6 di atas atau pada saat proses sertifikasi.
 8. Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Bahan yang boleh digunakan hanya bahan yang namanya, nama produsen dan negara produsennya sesuai dengan Daftar Bahan Halal. Pengecualian untuk bahan tidak kritis yang tercantum dalam Lampiran 6 tidak dilakukan pemeriksaan label.
 9. Membuat formula/resep produk baku yang akan menjadi acuan/rujukan untuk bagian produksi dalam memproduksi produk (untuk produk yang memiliki formula).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

10. Melakukan produksi dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Formula produk yang digunakan pada proses produksi mengacu pada formula baku yang dijelaskan pada nomor 10.
11. Jika terlanjur ada penggunaan bahan yang tidak tercantum dalam Daftar Bahan Halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Produk tersebut selanjutnya akan dimusnahkan dan bukti pemusnahan produk harus disimpan.
12. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan.
13. Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis.
14. Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya.
15. Mendaftarkan setiap ada produk baru dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.
16. Mendaftarkan setiap ada penambahan fasilitas produksi baru untuk disertifikasi halal.
17. Melakukan audit internal setiap enam bulan sekali dengan cara memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional dan mengisi form seperti pada Lampiran 7. Audit internal dilakukan oleh ketua/anggota Tim Manajemen Halal yang sudah mengikuti pelatihan.

Manajemen Pemasaran Produk Melalui Publikasi, Sosialisasi secara *Online* dan *Offline*

Pada tahap manajemen Pemasaran melalui Publikasi Tim Pengabdian melakukan beberapa Langkah awal yaitu melalui pendampingan Promosi produk baik secara langsung dan online. Pada tahap ini dilakukan dengan Metode sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pelatihan terkait tata cara membuat akun jualan online untuk pemasaran produk.
- b. Mitra diberikan pendampingan dalam terkait penjualan dan Penggunaan Aplikasi secara online melalui Instagram dan Media *E-Commerce*.

Implikasi Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, maka mengharapkan:

1. Pemerintah atau Dinas Terkait melakukan pendampingan dan Pelatihan bagi Usaha Dagang atau UMKM yang akan mengembangkan Usaha khususnya pada pendaftaran Label Halal
2. Perlu membangun sinergitas antara pemerintah dengan Pelaku Usaha.
3. Kelompok usaha yang sudah ada perlu pendampingan dari pemerintah atau kelompok tertentu agar dapat memberikan pemahaman kepada pelaku Usaha terkait dengan Manajemen Tata Kelola Administrasi Usaha Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Databoks.katadata. (2021). Daftar Negara Pemasok Rempah-rempah Terbesar Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?. Diakses pada 26 Mei 2022 pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-pemasok-rempah-rempah-terbesar-dunia-indonesia-peringkat-berapa>
- Hellosehat. (2021). Diakses pada 26 Mei 2022 pada laman <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-serai/>
- Indonesia.go.id. (2018). Rempah indonesia Diburu Dunia. Diakses pada 26 Mei 2022 pada laman <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/rempah-indonesia-diburu-dunia>



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Kasim, M. H., Brotodjojo, R., & Kaswidjanti, W. (2021). Strategi Pemberdayaan UKM Sarabba Rajana Yang Berdaya Saing di Pasar Produk Minuman Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*, 2(3), 213-222.
- MedicalNewsToday. (2022). Ginger: Uses, benefits, and nutrition. Diakses pada 26 Mei 2022 pada laman <https://www.medicalnewstoday.com/articles/265990>
- Mustakim, M. (2020). Pengolahan Sarabba Bubuk Instan di Desa Rossoan, Kabupaten Enrekang. *MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT*, 2(2), 58-63.
- Wangi, N. B. S., & Wajdi, M. B. N. (2021). Formulasi Jamu Sarabba Sebagai Herd Immunity Selama Pandemi Covid-19. *Bisma: Bimbingan Swadaya Masyarakat*, 1(2), 56-64.

